

# KERJASAMA BANK, KOPERASI DAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) Mendukung Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Riana Panggabean<sup>\*)</sup>

## Abstraksi

*Kerjasama bank, koperasi dan LKM mendukung pemberdayaan UMKM telah dilaksanakan oleh ketiga lembaga tersebut di beberapa tempat di Indonesia. Namun kerjasama tersebut belum terkoordinir secara baik dan belum dilaksanakan secara berkesinambungan. Sebagian besar lembaga-lembaga keuangan formal tersebut melaksanakan pelayanan kredit kepada UMKM secara sendiri-sendiri. Pola kerjasama yang dikembangkan antara bank, koperasi dan LKM pada umumnya adalah pola *executing* dan *chanelling*. Kerjasama ketiga lembaga ini sangat diperlukan untuk mendukung pemberdayaan UMKM, yang sebagian besar (92% dari jumlah total unit bisnis UMKM), belum disentuh oleh bank. Untuk tujuan tersebut yang diperlukan adalah : (1) adanya peta dimana koperasi dan LKM mengadakan kegiatan pemberdayaan UMKM; (2) adanya informasi tentang dimana UMKM belum mendapat pelayanan permodalan; (3) adanya suatu sosialisasi dari pemerintah kepada bank, koperasi dan LKM anggota dan masyarakat yang akan dilayani, untuk melaksanakan kerjasama ini; (4) adanya koordinasi baik di tingkat kabupaten/kodya, propinsi dan pusat dalam pelaksanaan kerjasama ini serta; (5) adanya komitmen secara nasional dari pemerintah untuk melaksanakan kerjasama ini secara berkesinambungan.*

*Bank, koperasi, lembaga keuangan, kerjasama koordinasi,  
komitmen dan kesinambungan*

## I. Pendahuluan

### Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menurut Gunawan 2007, mempunyai ciri utama: (1) pada umumnya dalam berusaha tidak memisahkan kedudukan pemilik dengan manajerial; (2) menggunakan tenaga kerja sendiri; (3) unbankable mengandalkan modal sendiri, (4) sebagian tidak berbadan hukum dan memiliki tingkat kewirausahaan yang relatif rendah. Kriteria lain menurut Bank Indonesia adalah: (1) kepemilikan oleh individu atau keluarga; (2) memanfaatkan teknologi sederhana dan padat karya; (3) rata-rata tingkat pendidikan dan keterampilan tergolong rendah; (4) sebagian tidak terdaftar secara resmi dan atau belum berbadan hukum serta; (5) tidak membayar pajak.

Jumlah UMKM yang mempunyai ciri seperti disebut di atas cukup banyak sebesar 98% dari jumlah total 48,9 juta unit. Dari aspek sektor usaha sebagian besar UMKM bergerak disektor pertanian, bangunan, perdagangan, hotel, restoran dan pengangkutan. Walaupun UMKM merupakan kelompok usaha yang dinilai marjinal, tetapi kontribusinya terhadap PDB relatif besar. Pada tahun 2003 sampai

---

<sup>\*)</sup> Peneliti pada Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UMKK

dengan tahun 2004, kontribusi UMKM terhadap golongan usaha adalah: a) usaha kecil memberikan sumbangan sebesar 38,8% dan; b) usaha menengah sebesar 17,6% dan dalam perkembangannya UMKM menghadapi kendala atau keterbatasan seperti (1) akses pengembangan pasar, (2) akses terhadap sumber modal dan pembiayaan usaha serta, (3) akses terhadap informasi teknologi dan kelembagaan.

Kondisi diatas memperkuat UMKM perlu diberdayakan, fakta empiris menyebutkan bahwa peran UMKM sangat potensial karena: (1) Jumlahnya sangat besar sebanyak 48,93 juta atau 99,9% dari total jumlah unit usaha nasional. Dari jumlah ini sebanyak 98% adalah usaha mikro. (2) Mempunyai potensi berkembang cepat karena mengandalkan sumberdaya lokal, serta tidak memerlukan modal besar tetapi memiliki time lag yang cepat serta margin usaha yang relatif besar. (3) Oleh karena bersifat labour intensif, maka memiliki peluang yang cukup besar untuk mampu menekan jumlah pengangguran.

Dari berbagai kendala yang dihadapi dalam pengembangan atau pemberdayaan UMKM masalah kesulitan akses terhadap permodalan merupakan salah satu masalah yang selama lebih dari tiga puluh tahun belum dapat dipecahkan. Untuk mengatasi masalah tersebut salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah membangun kerjasama antara kalangan perbankan dengan koperasi dan lembaga-lembaga keuangan mikro. Berbagai upaya telah dilaksanakan oleh ketiga lembaga sesuai dengan payung hukum masing-masing unsur (kecuali LKM belum jelas pedomannya sampai saat ini). Namun demikian keberhasilannya belum terlihat nyata. Oleh sebab itu sampai sekarang ini banyak pihak yang masih mempertanyakan: a) Sejauhmana hubungan kerjasama antara Bank, Koperasi dan LKM tersebut telah terlaksana dilapang. Banyak indikasi menunjukkan bahwa masing-masing lembaga melaksanakan sesuai dengan payung hukum yang dimiliki. b) Apakah ada solusi yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut. c) Apakah dengan solusi tersebut dapat dibangun suatu strategi dan pola hubungan yang kondusif dari ketiga unsur dimaksud. Sinergi ini sangat diperlukan untuk mendukung proses pemberdayaan UMKM

## **1.2. Tujuan Manfaat Tulisan**

Sesuai dengan masalah yang dihadapi maka tulisan ini adalah bertujuan untuk; (1) mengkaji sejauhmana hubungan kerjasama antara bank, koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro mendukung pemberdayaan UMKM telah dapat dilaksanakan serta; (2) Menyajikan solusi strategi membangun hubungan ketiga lembaga tersebut dalam mendukung pemberdayaan UMKM dari aspek permodalannya. Sedangkan manfaat yang diharapkan dari hasil kajian pustaka ini adalah sebagai bahan masukan bagi para pengambil keputusan dalam rangka memberdayakan KUKM.

## **1.3. Metode Penulisan**

Metode yang digunakan dalam penulisan makalah ini: (1) Mengumpulkan data sekunder dan primer dari media cetak dan media

elektronik; (2) Melakukan identifikasi kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan upaya membangun kerjasama antara perbankan, koperasi dan LKM dalam rangka memperkuat basis permodalan UMKM; (3) Metoda analisis yang digunakan adalah analisis diskripsi kualitatif yang didukung oleh pendapat para ahli dan praktisi yang berkaitan dengan pemberdayaan koperasi dan UMKM.

## II. Tinjauan Konsep

Perluakah kerjasama bank, koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) mendukung Pemberdayaan UMKM? Jawabannya sangat perlu. Mengapa perlu? Jawabannya sangat sederhana karena UMKM sangat membutuhkan modal. Lalu bagaimana kerjasama itu diwujudkan agar UMKM berdaya? Jawabannya akan dijelaskan setelah mengidentifikasi tugas dan fungsi masing-masing dan dimana kedudukan UMKM sebagai penerima kredit atau pelaku ekonomi yang perlu diberdayakan. Siapa pelaku lembaga keuangan mikro? Menurut fakta dilapang pelakunya adalah bank, pemerintah dan masyarakat warga (civil society). Masyarakat warga sipil terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat, Credit Union atau Koperasi Kredit dan Baitul Maal Wa Tanwil (BMT).

Bank adalah suatu lembaga yang lahir karena fungsinya sebagai *agent of trust dan agent development*. Yang dimaksud sebagai agent of trust adalah suatu lembaga perantara (*intermediary*) yang dipercaya untuk melayani segala kebutuhan dari dan untuk masyarakat. Sedangkan sebagai *agent of development* bank adalah sebagai lembaga perantara yang dapat mendorong kemajuan pembangunan melalui fasilitas kredit dan kemudahan-kemudahan pembayaran serta penarikan dalam proses transaksi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi (Rimsky K Judisseno, 2002:94-95). Berdasarkan definisi tersebut bank sebagai lembaga perantara dapat membawa dampak ekonomi yang sangat berarti seperti (1) penghimpun dan penyalur dana, (2) mempermudah pembayaran, (3) peningkatan lapangan kerja, (4) pemerataan penghasilan, dan (5) stabilitor pembangunan. Penggolongan bank di Indonesia terdiri dari (1) Bank Sentral/Bank Indonesia, (2) Bank Umum, (3) Bank Perkreditan Rakyat, (4) Bank berdasarkan Prinsip Syariah, dan (5) Bank Devisa. Penggolongan lembaga keuangan bank di Indonesia terdiri dari *lembaga keuangan bank* meliputi: (1) Bank Sentral/Bank Indonesia, (2) Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) dan Bank Asing, (3) Bank Campuran, (4) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) serta *Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dan Usaha-Usaha Lembaga keuangan*. Di dalam penggolongan bank tersebut yang menjadi pertanyaan adalah dimana kedudukan atau posisi koperasi? Menurut pasal 21 Undang-undang No 7/1992 Koperasi digolongkan pada golongan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, selanjutnya dalam penggolongan lain koperasi dapat dikategorikan pada lembaga perkreditan formal.

Koperasi di dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian telah diatur bahwa koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam. Peran tersebut dilaksanakan oleh Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Usaha Simpan Pinjam, (1) Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam dan (2) Unit Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak

sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan (Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi).

Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia menurut Bank Pembangunan Asia dan Bank Dunia (Gunawan Sumodiningrat, 2007) memiliki ciri: (1) Menyediakan beragam jenis pelayanan keuangan yang relevan atau sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat; (2) Melayani kelompok masyarakat berpenghasilan rendah; (3) Menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel agar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat miskin yang membutuhkan.

Pola-pola keuangan mikro di Indonesia terdiri dari (1) Saving Ledd microfinance yang berbasis anggota (membership based). Pada pola ini pendanaan atau pembiayaan yang beredar berasal dari pengusaha mikro sendiri. Contoh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Credit Union (CU) Koperasi Simpan Pinjam (KSP). (2) Credit Ledd microfinance, pada pola ini sumber keuangan bukan dari usaha mikro tetapi sumber lain seperti Badan Kredit Desa (BKD), Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP) Grameen Bank, Asa Model (Bangladesh). (3) Micro Banking, pada pola ini bank difungsikan untuk pelayanan keuangan mikro seperti telah dilaksanakan BRI, BPR, Danamon Simpan Pinjam. (4) Pola hubungan bank dan kelompok swadaya masyarakat (PHBK), integrasi antara bank dan kelompok swadaya masyarakat.

Keterbatasan atau jumlah UMKM yang belum terlayani oleh bank (sebanyak 92% unit usaha bisnis) hendaknya diisi oleh bank, koperasi simpan pinjam atau dan LKM yang ada disemua kecamatan agar koperasi dan UMKM mampu berusaha. Selain kebutuhan modal perlu juga dipikirkan faktor-faktor yang mendukung seperti iklim usaha (jejaring usaha dan faktor lain yang mendukung. Untuk mewujudkan pemberdayaan ini perlu (1) jumlah Koperasi dan UMKM diseluruh kecamatan dan (2) jumlah kebutuhan kreditnya.

### **III. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Alasan pertama dan utama mengapa UMKM perlu diberdayakan melalui kerjasama bank, koperasi dan LKM adalah karena masih banyak atau sebanyak 92% UMKM belum akses dengan permodalan. *Fakta di lapang menjelaskan bahwa: (1) bank hanya menjangkau 4 juta dari 48 juta bisnis unit UMKM pada lebih kurang 10.000 desa dari total desa di Indonesia; (2) Jumlah dana perkuatan usaha selama periode 2000-2006 diberikan kepada 10.593 unit koperasi dengan nilai dukungan perkuatan sebesar Rp 2.41 triliun atau sebesar Rp 227,7 juta per koperasi dan (3) Jumlah perkuatan usaha mikro, kecil dan menengah melalui lembaga non koperasi selama periode 200-2006 diberikan kepada 14.131 unit dengan nilai dukungan perkuatan sebesar Rp 347,5 milyar atau sebesar Rp 24,7 juta per unit lembaga non koperasi.*

Alasan kedua adalah karena jumlahnya sangat besar. Menurut BPS (2006), jika pengusaha UMKM tidak diberdayakan menyebabkan kemiskinan makin besar dan menjadi beban seluruh bangsa. Ketiga jika diberdayakan secara tepat akan menjadi usaha kecil yang kemudian berkembang menjadi usaha

menengah. Keempat menurut hasil penelitian (Syukur, 2002) umumnya usaha mikro yang mendapat pelayanan keuangan pendapatannya meningkat per bulan rata-rata 87,34% dan alasan yang kelima faktor pendanaan menjadi daya dorong bagi usaha mikro untuk naik kelas menjadi usaha menengah dan usaha mikro ini mempunyai potensi untuk dikembangkan secara cepat.

Selain keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan permodalan, UMKM juga masih memiliki keterbatasan dalam pemasaran, kompetensi berusaha yang masih lemah dan kurang memiliki jejaring usaha baik antar UMKM dan pengusaha besar untuk mengembangkan usahanya. Perkembangan usaha sangat terkait dengan faktor lain yang sangat mempengaruhi. Faktor ini juga menjadi faktor penentu untuk berkembangnya suatu usaha. Jika hanya faktor modal yang diatasi sedangkan faktor lain ditinggalkan maka modal tersebut akan kurang bermanfaat bagi UMKM. Oleh sebab itu disamping kerjasama untuk memenuhi permodalan, faktor yang telah disebut diatas juga harus digarap secara utuh.

#### **IV. Pola Kerjasama Bank, Koperasi dan LKM**

##### **4.1. Dasar Kerjasama Antara Bank Dengan Koperasi dan LKM**

Salah satu bukti adanya kerjasama antara bank dan lembaga keuangan mikro yang termasuk pada lembaga keuangan formal dapat dijelaskan dalam kasus pendanaan usaha UMKM yang bersumber dari dana Surat Utang Pemerintah (SUP). Sedangkan salah satu solusi untuk mengatasi kurang aksesnya UMKM pada permodalan dan kepada lembaga keuangan khususnya perbankan maka pemerintah menerbitkan Surat Utang Pemerintah (SUP) Nomor SU-005/MK/1999 tanggal 29 Desember Tahun 1999. Pelaksanaan pelayanan permodalan ini mengacu kepada 7 ketentuan-ketentuan hukum antara lain (1) UU RI No 24 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, (2) UU RI No 24 tentang Surat Utang Negara, (3) Keputusan Menteri Negara Koperasi No 21/Kep/M.KUKM/II/2003 Tanggal 23 Pebruari 2003 Tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Penunjukan Badan Usaha Milik Negara dan Lembaga Keuangan Pelaksana Kredit Usaha Mikro dan Kecil, dan (4) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 12/KMK/06/2005 Tgl 14 Pebruari 2005 (Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Negara KUKM, 2007).

Pola hubungan yang dikembangkan untuk memberdayakan UMKM, adalah *pola hubungan executing* yaitu pihak pelaksana bertanggung jawab terhadap risiko tunggakan pokok dan tunggakan bunga pinjaman. Pelaksana KUKM adalah BUMN pengelola dan Lembaga Keuangan Pelaksana (LKP). Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu penyedia jasa keuangan yang ditunjuk Menteri Keuangan menyalurkan KUKM sedangkan LKP adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat/Bank Perkreditan Rakyat Syariah, Pegadaian, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dan lembaga-lembaga perkreditan yang diberikan status sebagai Bank Perkreditan Rakyat.

BUMN yang sudah terlibat dalam pemberdayaan UMKM mulai tahun 2003 adalah (1) BUMN meliputi P.T. Bank Mandiri dan P.T. PNM sedangkan (2) LKP yang terlibat terdiri dari: BRI, BNI, BTN, Bukopin, Perum Pegadaian dan 24 BPD di Indonesia.

Kerjasama lain untuk mengatasi keterbatasan pembiayaan mendukung pemberdayaan UMKM telah dilaksanakan antara lain oleh Departemen Pertanian, Departemen Dalam Negeri, Departemen Kehutanan, BKKBN. Secara umum program-program yang dikembangkan pemerintah menurut Harya Sumarta (2007) meliputi (1) Pembentukan kelompok petani nelayan kecil sebanyak 1,2 juta keluarga; (2) Pembentukan 130.000 kelompok terdiri dari 3,6 juta keluarga bekerjasama dengan Bappenas dan Departemen Dalam Negeri dalam program IDT; (3) Pembentukan kelompok tani hutan oleh Departemen Kehutanan yang disebut Proyek Perhutanan Sosial dan; (4) Pembentukan 650.000 UPPKS meliputi 13,5 keluarga mendampingi BKKBN selama 6 tahun. Masalah umum dalam pengembangan program ini adalah karena pendekatannya proyek dan program ini tidak berkelanjutan.

Peran pemerintah khususnya Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) untuk mendukung pemberdayaan KUKM melalui kerjasama bank, koperasi dan LKM telah dilaksanakan sejak tahun 1995 melalui: (1) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, (2) Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) dari dana SUP-005 seperti telah dijelaskan diatas, (3) Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM) Pola Syariah, (4) Program Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro dalam rangka Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera (PERKASSA) Pola Syariah, (5) Program Perkuatan Permodalan Koperasi dalam rangka Program Perempuan Keluarga Sehat dan Sejahtera (PERKASSA), (6) Pola Konvensional. Jumlah *dana* perkuatan usaha selama periode 2000-2006 diberikan kepada 10.593 unit koperasi dengan nilai dukungan perkuatan sebesar Rp. 2,41 triliun atau sebesar Rp. 227,7 juta per koperasi, dan (7) jumlah perkuatan usaha mikro, kecil dan menengah melalui lembaga non koperasi selama periode 2000-2006 diberikan kepada 14.131 unit dengan nilai dukungan perkuatan sebesar Rp. 347,5 milyar atau sebesar Rp. 24,7 juta per unit lembaga non koperasi.

Menurut Bank Indonesia per September 2007, bahwa besarnya kredit UKM mencapai Rp. 472,99 triliun atau 51,7% dari total kredit nasional yang mencapai Rp. 913,95 triliun. Jumlah kredit ini lebih kecil dibanding besarnya kredit per September 2006 yang mencapai 52,75% dari total kredit nasional. Menurut Menteri Negara KUKM untuk lebih mendorong pergerakan sektor riil pada tahun 2007, pemerintah mengupayakan adanya penjaminan kepada 650.000 KUKM untuk mengatasi permasalahan jaminan kredit bagi UMKM.

Dari penjelasan diatas dapat dikemukakan bahwa banyak hal yang telah diupayakan oleh pemerintah khususnya mengatasi keterbatasan akses permodalan. Namun kredit yang tersedia belum mampu diserap oleh UMKM. Keadaan ini disebabkan oleh faktor

internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi: (1) Lembaga keuangan formal seperti bank memang belum sepenuhnya mendukung UMKM karena dibatasi oleh asas prudential atau faktor kehati-hatian; 2) Bank tidak didesain untuk melayani UMKM yang tidak memiliki jaminan; (4) Masih lemahnya koordinasi antar lembaga dalam mengupayakan pemberdayaan. Sedangkan faktor eksternal, antara lain karena: (1) Masih lemahnya daya saing produk UMKM dibanding dengan produk-produk impor; 2) Kondisi pasar yang belum kondusif belum memungkinkan UMKM lancar berusaha; (3) Lemahnya daya beli masyarakat menyebabkan kuantitas produksi UMKM semakin menurun. Faktor-faktor ini sebaiknya menjadi perhatian untuk mendesain kerjasama antara bank, koperasi dan LKM mendukung pemberdayaan UMKM.

#### **4.2. Pola Kerjasama Bank Mendukung Pemberdayaan UMKM**

Identifikasi hubungan bank, koperasi dan LKM dapat dilihat dari program dan pelaksanaan kegiatan pelayanan perkreditan kepada UMKM untuk masing-masing lembaga keuangan yang telah ditentukan sesuai judul tulisan ini.

Menurut Bank Indonesia pada tahun 2001 ada 14 Bank Umum yang merencanakan plafon kredit kepada KUKM sebesar Rp. 24,4 triliun. Realisasi kredit kepada UMKM sampai bulan Agustus sebesar 88,4% Jumlah kredit tersebut meliputi 1,4 juta rekening. Keempat belas bank tersebut adalah (1) P.T. Bank Mandiri, (2) P.T. Bank Negara Indonesia (Persero), (3) P.T. Bank Negara (Persero), (4) P.T. Bank Rakyat Indonesia (Persero), (5) P.T. Bank Central Asia Tbk, (6) P.T. Bank Danamon Indonesia Tbk, (7) P.T. Bank Internasional Indonesia Tbk, (8) P.T. Bank Universal Tbk, (9) P.T. Bank Lippo, (10) P.T. Bank Bali Tbk, (11) P.T. Bank Niaga, (12) P.T. Bank Bukopin, (13) P.T. Pan Indonesia dan (14) P.T. Bank Buana. Realisasi kredit sebesar 30,4% adalah merupakan kredit makro, sebesar 32,1% kredit untuk mikro dan sebagian besar atau 37,6% merupakan kredit menengah. Dari sisi jenis penggunaan, sebagian besar kredit menengah digunakan untuk kredit modal kerja. Jangkauan pemberian kredit usaha mikro meliputi pengusaha miskin atau mendekati miskin dengan pendapatan sekitar Rp. 500 ribu per rumah tangga.

Contoh kasus pertama adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI). Sebagaimana diketahui bahwa BRI masih mempunyai komitmen untuk melayani UMKM walaupun bank tersebut sudah menjadi bank umum. Sampai saat ini pasar utama BRI adalah UMKM karena UMKM terbukti mampu bertahan pada masa krisis dan terbukti UMKM disiplin mengembalikan kredit. Persyaratan kredit pada BRI tidak berdasarkan sektor tetapi berdasarkan kemampuan nasabah membayar kembali pinjamannya dan peluang keuntungan bisnis. Pertumbuhan kredit UMKM pada bank ini didominasi oleh sektor pertanian dan industri. Adapun jumlah rencana dan realisasi kredit bagi UMKM tahun 2003 sampai tahun 2004 dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Tahun 2003, Rp. 40,609 triliun atau 85,31% dari total kredit yang yang disalurkan sebesar Rp. 47,599 triliun.
- (2) Tahun 2004, Rp. 50,93 triliun atau 86,67% dari rencana total kredit sebesar Rp. 58,763 triliun.

Contoh kasus kedua Bank Mandiri. Sampai tanggal 26 Oktober 2007 jumlah kredit yang direncanakan untuk UMKM sampai triwulan ketiga, mencapai Rp 16 triliun dan kredit baru untuk UKM mencapai Rp. 3 triliun. Pertumbuhan kredit UMKM didominasi oleh sektor perdagangan.

Contoh kasus ketiga Bank Nasional Indonesia (BNI). Mulai tahun 2007 BNI lebih memfokuskan pelayanan kepada Usaha kecil dan Menengah. BNI selama ini didesain sebagai bank dengan kompetensi kredit korporasi. Perbandingan antara kredit korporasi dengan UKM dan konsumsi antara 40% banding 60%. Untuk menunjang pelayanan kepada UKM maka BNI akan melakukan pembenahan pada jaringan distribusi dan sumber daya manusia.

Salah satu contoh kerjasama antara bank, BPR dan koperasi dilakukan pada tahun 2006 yang disebut *Program Kredit Kepada Lembaga Keuangan (KKLK)* adalah kredit yang disalurkan kepada BPR dan Koperasi untuk diteruskan pinjamkan kepada *end user* dengan pola *executing* dengan syarat: (1) Jangka waktu pinjaman 3 tahun; (2) BPR yang akan melaksanakan adalah lembaga keuangan yang telah beroperasi minimal 3 tahun; (3) Memiliki perijinan sesuai dengan bidang usaha; (4) Pengurus dan lembaganya tidak tergolong dalam daftar black list (TKS) dari Bank Indonesia dalam 2 tahun, minimal cukup sehat yang ditunjuk dengan kualitas CAMEL sesuai dengan nilai TKS; dan (5) NPL maksimum 5%. Sedangkan syarat untuk koperasi meliputi: (1) Koperasi telah beroperasi minimal 3 tahun; (2) Jenis koperasi yang diberikan KKLK adalah: (a) Koperasi simpan pinjam atau koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam, (b) Koperasi pegawai negeri/karyawan yang mempunyai unit usaha simpan pinjam; (3) Memiliki perijinan yang berlaku sesuai dengan bidang usaha; (4) Pengurus dan lembaganya tidak tergolong dalam daftar black list Bank Indonesia dan (5) Mendapat rekomendasi dari departemen atau instansi yang membawahi bidang perkoperasian (BNI, 2007).

Dari contoh-contoh diatas dapat diketahui bahwa kerjasama antara bank, koperasi dan LKM memang sudah ada dilapang. Namun kerjasama itu tidak terkoordinasi dan berkelanjutan. Setiap bank mempunyai program masing-masing. Kerjasama tersebut tidak terkoordinir dengan baik. Kelemahan-kelemahan seperti ini menjadi bahan masukan bagi yang berkepentingan untuk mewujudkan pola kerjasama yang efektif mendukung pemberdayaan UMKM.

Bank sebagaimana tugas dan perannya berorientasi kepada keuntungan dan menganut unsur kehati-hatian (asas prudential) yang tidak akan pernah mampu dipenuhi oleh usaha mikro yang tidak memiliki persyaratan yang ditetapkan bank. Dari struktur lembaga keuangan yang ada di Indonesia, bank bergerak atau berorientasi kepada segmen usaha menengah keatas karena bank tidak didesain untuk

melayani masyarakat miskin (tidak memiliki persyaratan bank). Peran bank dalam kerjasama antar koperasi dan LKM mendukung pemberdayaan UMKM terletak pada kesepakatan ketiga lembaga keuangan ini. Sesuai peran bank maka bank ditempatkan sebagai *executing*. Oleh sebab itu bank tidak pernah menyentuh usaha mikro yang tidak mempunyai persyaratan sebagaimana ditetapkan.

#### 4.3. **Kerjasama LKM Mendukung Pemberdayaan UMKM**

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Indonesia menurut Bank Pembangunan Asia dan Bank Dunia (Gunawan Sumodiningrat, 2007) memiliki ciri: (1) Menyediakan beragam jenis pelayanan keuangan yang relevan atau sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat; (2) Melayani kelompok masyarakat berpenghasilan rendah; (3) Menggunakan prosedur dan mekanisme yang kontekstual dan fleksibel agar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat miskin yang membutuhkan.

Selama ini LKM merupakan lembaga yang mampu untuk memenuhi modal UMKM karena LKM mampu menyesuaikan pelayanan dengan karakter UMKM yang cenderung dianggap tidak bankable oleh sektor perbankan komersial. Selain itu LKM mampu memberikan kredit dalam skala besar tanpa jaminan, tanpa aturan yang ketat. LKM juga dapat menjadi perpanjangan tangan dari lembaga keuangan formal.

Dalam implementasinya LKM dianggap lebih efisien dari lembaga keuangan lain karena kedekatannya kepada masyarakat yang dilayani. Kedekatan ini akan mengurangi biaya-biaya transaksi. LKM dalam operasional memberikan fasilitas bantuan non keuangan. Misalnya bantuan untuk membuat rencana usaha, pencatatan dan pembukuan keuangan kelompok. Kelemahan LKM yang beroperasi di Indonesia adalah beroperasi tanpa dasar hukum.

Hubungan kerjasama antara bank, koperasi dan LKM. Dilihat dari pelaksanaannya, lembaga ini bekerja sendiri untuk memberdayakan UMKM. Pola kerja sama yang biasa dilakukan adalah sumber permodalan LKM berasal dari bank, bantuan luar negeri dan perorangan bergabung dalam suatu yayasan atau Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Penyaluran dana (yang berasal dari bank atau bantuan luar negeri dan gabungan individu) tetap disalurkan melalui bank kepada usaha mikro. Bank dapat berperan sebagai channeling atau *executing* tergantung dengan kesepakatan LKM dengan bank yang bersangkutan. Sedangkan pada pola kerjasama antara LKM dengan koperasi adalah sangat jarang dilakukan oleh LKM atau KSM dan mengingat kedekatan LKM/KSM terhadap usaha mikro, maka sebaiknya harus dibina jalur kerjasama ini.

#### 4.4. **Kerjasama Koperasi Mendukung Pemberdayaan UMKM**

Koperasi yang dikembangkan pemerintah untuk memberikan pelayanan keuangan kepada UMKM adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam terdiri dari: (1) Koperasi simpan pinjam disebut KSP adalah koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha

simpan pinjam dan (2) Unit Usaha Simpan Pinjam disebut USP adalah unit usaha yang dibentuk dalam suatu koperasi sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi melakukan kegiatan usaha simpan pinjam.

Selain koperasi tersebut terdapat pula Koperasi Kredit (Credit Union) telah masuk di Indonesia sejak tahun 1950. Koperasi kredit dimaksud dimiliki oleh sekumpulan orang dalam suatu ikatan pemersatu, bersepakat untuk menabungkan uang mereka. Terciptalah modal bersama yang dipinjamkan diantara sesama mereka dengan tujuan produktif dan untuk kesejahteraan anggotanya. Tujuan produktif dan kesejahteraan berarti bahwa pinjaman hanya diberikan untuk kebutuhan anggota bagi usaha-usaha yang bisa meningkatkan penghasilan atau usaha stabilitas kehidupan para anggota. Artinya pinjaman tidak bisa diberikan untuk tujuan konsumtif ataupun spekulatif

Perkembangan usaha KSP sampai Tahun 2005 sangat pesat dijelaskan sebagai berikut: (1) Jumlah KSP 1.598 unit; (2) Jumlah anggota sebanyak 480.326 orang; (3) Jumlah nasabah 878.379 orang; (4) Modal pinjaman Rp 195,873,18 juta; (5) Modal sendiri Rp 776.216,03 juta, (6) Modal penyertaan Rp 6.640,94 juta; (7) Simpanan yang diterima Rp 325.270,95 juta; (8) SHU yg belum dibagi Rp 107.364,73 juta; (9) Total aset Rp 1.393.932,55 juta; dan (10) Pinjaman yang di berikan Rp 1.154.815,88 juta. Demikian juga perkembangan USP pada tahun yang sama cukup menonjol yaitu: (1) jumlah USP Koperasi sebanyak 36.485 unit; (2) Jumlah anggota sebanyak 4.987.783 orang; (3) Jumlah nasabah 10.524.908 orang; (4) Modal pinjaman Rp 1.557.374,67 juta; (5) Modal sendiri Rp 4.054.858,83 juta; (6) Modal penyertaan Rp 200.000 juta; (7) Simpanan yang diterima Rp 1.545.578,36 juta; (8) SHU yg belum dibagi Rp 1.864.693,91; (9) Total aset Rp 7.524.063,62 juta; (10) Pinjaman yang di berikan Rp 13.495.662 juta.

Sedangkan perkembangan koperasi kredit secara kuantitatif dijelaskan sebagai berikut: (1) Jumlah Koperasi kredit di Indonesia 1.011; (2) Jumlah anggota 668.346; (3) Jumlah anggota laki-laki 399.502 orang; (4) Jumlah anggota perempuan 268.844 orang; (5) Saham Rp 1.118.165,2 juta; (6) Simpanan non saham Rp 791.834.460.114,-; (7) Pinjaman yang beredar sebanyak Rp 1.865.877,-; (Robert Lawang, 2007 dalam Bank Kaum Miskin, Muhammad Yunus).

Selain program diatas dalam rangka pemberdayaan usaha skala mikro dan kecil ada **Program Perkuatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)**, program bertujuan untuk meningkatkan akses usaha mikro terhadap sumber permodalan, melalui program perkuatan modal Usaha Simpan Pinjam (USP) Koperasi/Koperasi Simpan Pinjam (KSP) berupa dana bergulir (melalui pola konvensional dan syariah), diantaranya : **Program Pembiayaan Produktif Koperasi dan Usaha Mikro (P3KUM)** yang ditargetkan s.d. tahun 2009 mencapai 6.103 koperasi untuk setiap kecamatan dengan nilai Rp 646,3 Milyar, **dan Program Perempuan Sehat dan Sejahtera (PERKASSA)** yang merupakan dukungan terhadap kelompok usaha yang responsif gender, yang ditargetkan s.d. tahun 2009 mencapai 3.000 koperasi wanita dengan nilai Rp. 300 Milyar.

Pola kerjasama yang dikembangkan pada semua kegiatan diatas adalah bank berperan sebagai lembaga mediasi penyaluran dana sedangkan koperasi bertindak sebagai penghimpun dan menyalurkan dana tersebut kepada UMKM. Kerjasama dengan LKM jarang dilakukan karena wilayah kerja juga berbeda-beda. Jika pemerintah berniat untuk melakukan pemberdayaan kepada usaha mikro sebaiknya LKM/KSM harus dirangkul untuk menjangkau usaha-usaha mikro yang belum bisa akses dengan modal.

## **V. Strategi Kerjasama Bank, Koperasi dan LKM**

Secara umum tujuan pemberdayaan UMKM adalah (1) Memberikan kontribusi bagi pembentukan PDB; (2) Menyediakan kesempatan kerja atau mengurangi pengangguran, (3) Meningkatkan ekspor untuk meningkatkan devisa negara, (4) Pemerataan pendapatan; dan (5) Memperkuat struktur ekonomi. Dalam tulisan ini fokus pemberdayaan diarahkan kepada usaha mikro bertujuan untuk (1) Memperkuat permodalan UMKM; (2) Pemberdayaan usaha mikro; (3) Memperluas kesempatan kerja dan (4) mengurangi kemiskinan. Melalui usaha yang dilaksanakan dan pada akhirnya bertumpu pada peningkatan kesejahteraan, maka tujuan ini akan tercapai bila semua pihak yang terlibat khususnya bank, koperasi dan LKM membangun kerjasama. Agar kerjasama tersebut terlaksana dan diimplementasikan di lapang perlu mengoptimalkan peran masing masing. Kerjasama ini tentu memerlukan dukungan dari semua stakeholder yang terlibat serta faktor luar yang dominan mempengaruhi kerjasama seperti jaminan pasar yang kondusif bagi UMKM. Faktor internal dalam operasionalnya hendaknya memenuhi persyaratan 5 (lima) tepat pada pelaksanaan penyaluran/realisasi kredit yang dilaksanakan (tepat waktu, jumlah, kualitas, tempat dan pengembalian). Kucuran kredit akan bermanfaat bila semua persyaratan kredit itu dipenuhi. Apabila persyaratan-persyaratan kredit tidak dipenuhi, maka kucuran dana akan sia-sia dan kurang bermanfaat bagi UMKM.

Beberapa hal yang menjadi alasan diperlukannya kerjasama antara bank, koperasi dan LKM, yaitu:

1. Bank hanya menjangkau 4 juta dari 48 juta bisnis unit UMKM pada lebih kurang 10.000 desa dari total desa di Indonesia. Artinya masih terdapat 44 juta unit usaha bisnis UMKM yang belum terjangkau. Dari jumlah ini belum diketahui apakah berapa UMKM yang telah dilayani oleh koperasi dan LKM atau lembaga lain yang berfungsi sebagai penyalur kredit.
2. Dilihat dari peran bank sesuai dengan payung hukum, bank tidak didesain untuk melayani UMKM yang tidak mempunyai kolateral dan persyaratan lainnya. Dengan aturan ini maka bank tidak mungkin dapat menjangkau semua UMKM yang ada di desa. Oleh sebab itu peran bank dalam kerjasama ini mungkin hanya sebagai channeling dan jika ada kesepakatan bisa sebagai executing.
3. Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam serta koperasi kredit masih bekerja sendiri-sendiri. Disatu pihak perkembangan KSP/USP cukup pesat namun dilain pihak belum diketahui seberapa banyak KSP/USP telah melaksanakan fungsinya sebagai koperasi sejati dalam memberikan

pelayanan kepada UMKM. Ada opini yang berkembang di masyarakat bahwa ada beberapa KSP/USP yang menjalankan usahanya seperti rentenir. Perilaku ini perlu diluruskan oleh pihak yang berwenang khususnya pemda kabupaten dan kodya.

Selain itu koperasi kredit juga berkembang pesat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Menurut para pemerhati yang berkunjung ke koperasi ini menyatakan bahwa koperasi kredit dalam operasionalnya melaksanakan prinsip-prinsip koperasi sebagai pedoman dalam menjalankan usahanya. Perkembangannya usaha cukup baik didukung oleh kelembagaan yang baik pula. Bagi KSP/USP yang berkembang tidak sesuai dengan jati diri koperasi perlu mengadakan studi banding ke koperasi ini. Hal ini penting dalam rangka menjaga kualitas koperasi. Kelemahan besar dalam pelaksanaan usaha baik KSP/USP maupun koperasi kredit belum bersinergi untuk mendukung pemberdayaan UMKM. Hal ini perlu diwujudkan agar koperasi memiliki suatu kekuatan dalam membangun kerjasama dengan pihak bank dan LKM.

4. Pada umumnya LKM melaksanakan pelayanan bekerjasama dengan kelompok swadaya masyarakat. Kelemahan LKM dalam operasional adalah belum adanya payung hukum sebagai pedoman melaksanakan pemberdayaan UMKM. Payung hukum ini penting agar LKM lebih percaya memenuhi kebutuhan anggota kelompok maupun masyarakat setempat.

Dari keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh masing-masing pelaku tersebut diatas untuk mendukung pemberdayaan UMKM **strategi yang ditawarkan adalah: (1) Melakukan kerjasama seperti yang telah dilakukan selama ini dimana bank berfungsi sebagai executing atau channeling; (2) Perlu adanya wadah lembaga keuangan mikro untuk mengkoordinasikan semua lembaga keuangan mikro yang sudah beroperasi selama ini.**

Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk membangun kerjasama antar bank, koperasi dan LKM yaitu:

- (1) Adanya data yang jelas tentang UMKM dimasing-masing kabupaten/kodya;
- (2) Adanya peta dimana koperasi dan LKM mengadakan kegiatan pemberdayaan UMKM;
- (3) Adanya suatu sosialisasi dari pemerintah kepada bank, koperasi dan LKM anggota dan masyarakat yang akan dilayani untuk melaksanakan kerjasama ini;
- (4) Adanya koordinasi baik di tingkat kabupaten/kodya, propinsi dan pusat dalam pelaksanaan kerjasama ini;
- (5) Adanya komitmen secara nasional dari pemerintah untuk melaksanakan kerjasama ini dan perlu kesinambungan.

## VI. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penjelasan diatas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

### 6.1. Kesimpulan

- (1) Bank belum berfungsi sebagai agen pembangunan dalam hal pemberdayaan UMKM di semua kabupaten maupun kecamatan di Indonesia;
- (2) Kerjasama bank, koperasi dan LKM mendukung pemberdayaan UMKM sudah ada di beberapa tempat, namun belum jelas dimana lokasi dan berapa jumlah UMKM yang sudah dilayani oleh ketiga lembaga keuangan tersebut;
- (3) Baik bank, koperasi dan LKM sebagian besar bekerja secara sendiri-sendiri memberdayakan UMKM. Pelayanan seperti ini menunjukkan kurangnya koordinasi dan komitmen dari semua pihak memberdayakan UMKM;
- (4) Pola-pola kerjasama yang dikembangkan oleh bank, koperasi dan LKM lainnya adalah pola *executing* dan *channeling*;
- (5) Pada umumnya pelayanan kredit kepada UMKM dilaksanakan secara sendiri sendiri dan mengikuti payung hukum masing-masing;
- (6) Belum tercipta koordinasi antara pelaku pelayanan kredit dalam pemberdayaan UMKM.

### 6.2. Saran-saran

Dari kesimpulan diatas ada beberapa saran yang perlu diperhatikan

- (1) Strategi yang ditawarkan untuk kerjasama ini adalah melakukan kerjasama seperti yang telah dilakukan selama ini dimana bank berfungsi sebagai *executing* atau *channeling*;
- (2) Perlu adanya wadah koordinasi lembaga keuangan mikro untuk mengkoordinasikan semua lembaga keuangan mikro yang sudah beroperasi selama ini;
- (3) Dalam membangun kerjasama, hal-hal yang perlu dilakukan adalah: (a) Membangun kesepakatan antar bank, koperasi dan LKM; (b) Membangun komitmen untuk melaksanakan kerjasama secara sungguh-sungguh dan berkesinambungan; (c) Membuat konsep kerjasama sesuai dengan sasaran pelayanan; (d) Sosialisasi kepada semua pihak yang terkait terutama pemda ditingkat kabupaten/kodya;
- (4) Untuk menunjang terlaksananya kerjasama tersebut, perlu :
  - (a). Adanya data yang jelas tentang UMKM dimasing-masing kabupaten/kodya;
  - (b). Adanya peta dimana koperasi dan LKM mengadakan kegiatan pemberdayaan UMKM;
  - (c). Adanya informasi tentang dimana UMKM belum mendapat pelayanan permodalan;
  - (d). Adanya suatu sosialisasi dari pemerintah kepada bank, koperasi dan LKM anggota dan masyarakat yang akan dilayani untuk melaksanakan kerjasama ini;
  - (e). Adanya koordinasi baik di tingkat kabupaten/kodya, propinsi dan pusat dalam pelaksanaan kerjasama ini;

- (f). Adanya komitmen secara nasional dari pemerintah untuk melaksanakan kerjasama ini dan perlu kesinambungan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Agung Nur Fajar, (2007). *Integrasi Program Pembangunan UKM*. Makalah seminar Isue-Isue Strategis tanggal 20 Nopember 2007. Jakarta.
- BPS, (2006). *Perhitungan Kinerja UMK Ditinjau dari Aspek Kontribusi Terhadap Berbagai Indikator Makro Ekonomi Serta Survey Kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) UKM*. Jakarta.
- Deputi Bidang Pembiayaan, (2007). *Informasi Tentang Kredit Usaha Mikro dan Kecil dari Dana SUP-005*. Kementerian Negara Koperasi dan UKM. Jakarta.
- Gunawan Sumodiningrat, (2007). *Peranan Lembaga Keuangan Mikro*.
- Harya Sumarta, (2007). *Optimalisasi Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro*.
- Malayu SP Hasibuan, (2001). *Dasar-Dasar Perbankan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Suryadharma Ali, (2007). *Kinerja UMKM Masih Lemah* pada Harian Kompas tanggal 26 Nopember 2006. Jakarta.
- Thomas Suytano, dkk, (1999). *Dasar-Dasar Perkreditan Edisi Keempat*. Kerjasama Sekolah Tinggi Ekonomi Perbanas dan P.T. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Rimsky K. Judisseno, (2002). *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*. P.T. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Robert Lawang, (2007). *Bank Kaum Miskin Kisah Yunus dan Grameen Bank Memerangi Kemiskinan*. P.T. Buku Kita. Jakarta.